

Dear Author(s),  
**Nabila Azzahra, Ali Abubakar, T. Surya Reza**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Empiris Dalam Penerapan Aturan Ikhtilath Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 1, Januari-Juni 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih  
Tanggal 7 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## Tinjauan Yuridis Empiris Dalam Penerapan Aturan Ikhtilath Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nabila Azzahra

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Ali Abubakar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

T. Surya Reza

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

[220104002@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220104002@student.ar-raniry.ac.id)

### Abstract

*This research is driven by the necessity of regulating student interactions at the Ar-Raniry State Islamic University (UIN Ar-Raniry) in Banda Aceh as part of broader efforts to uphold Sharia values within the academic environment. Although UIN Ar-Raniry does not explicitly address ikhtilath (unlawful intermingling) through specific regulations, student conduct is governed by the University Statute and the Student Code of Ethics, which serve as normative and administrative frameworks. Employing a qualitative approach with empirical juridical research, this study utilizes legislative and conceptual frameworks with data gathered through interviews, questionnaires, and documentary analysis. The findings reveal that while common forms of student interaction on campus generally do not meet the legal criteria for jarimah ikhtilath as defined in the Qanun Jinayat, they are nonetheless classified as violations of campus ethics. The enforcement of these rules is currently managed through a coaching-based approach and the implementation of the code of ethics; however, primary obstacles remain, such as low legal awareness and divergent perceptions among students. Based on Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, while the elements of legal substance and structure are formally established, the legal culture among students requires further reinforcement to ensure the effective implementation of ikhtilath regulations.*

**Keywords :** *Ikhtilath, Student Ethics, Legal Culture, Qanun Jinayat*

### Abstrak

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengaturan pergaulan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan akademik. Meskipun UIN Ar-Raniry tidak mengatur ikhtilath secara eksplisit dalam satu regulasi khusus, pengendalian perilaku mahasiswa tetap dilakukan melalui Statuta dan Kode Etik Mahasiswa yang bersifat normatif dan administratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bentuk perilaku ikhtilath yang terjadi di lingkungan kampus, penerapan aturan ikhtilath bagi mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Pertanyaan penelitian*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

*difokuskan pada bagaimana praktik interaksi mahasiswa dipahami dan dikendalikan oleh institusi kampus serta sejauh mana aturan internal tersebut berjalan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk interaksi mahasiswa yang kerap terjadi umumnya belum memenuhi unsur jarimah ikhtilath sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat, namun tetap dikategorikan sebagai pelanggaran etika kampus. Penerapan aturan ikhtilath dilakukan melalui pendekatan pembinaan dan penegakan kode etik, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum dan perbedaan persepsi mahasiswa. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, unsur substansi dan struktur hukum telah terpenuhi, namun budaya hukum mahasiswa masih perlu diperkuat agar penerapan aturan ikhtilath berjalan lebih efektif.*

**Kata Kunci:** *Ikhtilath, Kode Etik Mahasiswa, Budaya Hukum, Qanun Jinayat*

## A. Introduction

Berdasarkan dinamika kehidupan akademik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, peraturan pergaulan mahasiswa menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga nilai-nilai syari'at Islam di lingkungan perguruan tinggi. UIN Ar-Raniry sebagai institusi pendidikan Islam telah menetapkan berbagai ketentuan normatif dan mekanisme pengawasan guna membentuk perilaku mahasiswa yang sesuai dengan etika dan ajaran Islam. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan aturan tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum mahasiswa serta perkembangan budaya sosial yang semakin terbuka. Oleh karena itu, selain pengawasan langsung oleh otoritas kampus, pengendalian pergaulan mahasiswa juga diperkuat melalui regulasi internal yang mengatur etika dan disiplin mahasiswa. Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry<sup>1</sup>, setiap civitas akademika wajib melaksanakan kode etik yang ditetapkan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa<sup>2</sup>, yang menegaskan kewajiban mahasiswa menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan kampus. Namun demikian, keberadaan ketentuan normatif tersebut tidak serta-merta menjamin keseragaman penerapan di lapangan, karena masih ditemukan perbedaan pemahaman dan kepatuhan mahasiswa terhadap batasan pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam tataran empiris.

Peraturan pergaulan mahasiswa sebagaimana diatur dalam Statuta dan Kode Etik UIN Ar-Raniry tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pembinaan dan pencegahan dini terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam. Ketentuan internal kampus ini tidak dimaksudkan sebagai penerapan hukum pidana Islam secara langsung, melainkan sebagai instrumen etik dan administratif untuk membentuk budaya kepatuhan dan kesadaran normatif mahasiswa dalam kehidupan akademik. Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta UIN Ar-Raniry (n.d.).

<sup>2</sup> Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (n.d.).

Jinayat <sup>3</sup>, keberadaan aturan pergaulan di lingkungan perguruan tinggi dapat dipahami sebagai upaya preventif institusional guna meminimalkan potensi terjadinya perbuatan yang secara normatif dilarang dalam syari'at Islam, khususnya terkait batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan kampus berperan sebagai lapisan awal pengendalian sosial yang bersifat edukatif, tanpa memasuki ranah penegakan hukum pidana Islam yang bersifat represif dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum formal. Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan kampus masih muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pendekatan preventif dan administratif tersebut dipahami serta dijalankan secara efektif oleh mahasiswa sebagai subjek hukum yang diatur.

Berdasarkan kajian terdahulu, Kajian tentang ikhtilath dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa interaksi laki-laki dan perempuan memiliki batasan normatif yang tegas sekaligus dimensi sosiologis yang kuat. Putri Najah Nabila menegaskan bahwa hukum dasar ikhtilath adalah haram, karena berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya zina sebagaimana larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isrā': 32, namun dalam kondisi tertentu dapat dibolehkan dengan syarat menjaga adab syariat seperti menundukkan pandangan, menutup aurat, serta menghindari khalwat <sup>4</sup>. Sejalan dengan itu, Romadhon, Syamsuddin, dan Baihaqi menemukan bahwa praktik ikhtilath banyak terjadi di ruang publik modern, termasuk lingkungan kerja dan pendidikan, dalam bentuk percampuran laki-laki dan perempuan, interaksi fisik, serta komunikasi yang melampaui batas syariat, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman norma hukum Islam <sup>5</sup>. Sementara itu, Adinda Putri Arifianing Kasih melalui pendekatan sosiologis-hukum menunjukkan bahwa praktik sosial yang melibatkan interaksi lawan jenis dinilai berbeda oleh masyarakat, namun tetap diukur berdasarkan kepatuhan terhadap norma syariat, sehingga persepsi, budaya, dan nilai sosial sangat memengaruhi penerimaan maupun penilaian hukum terhadap suatu praktik <sup>6</sup>. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji ikhtilath dari perspektif normatif dan sosiologis, belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah penerapan aturan ikhtilath dalam kebijakan internal perguruan tinggi Islam melalui pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menelaah secara komprehensif bentuk perilaku ikhtilath yang terjadi, penerapan aturan ikhtilath bagi mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan aturan dan pengendalian perilaku ikhtilath di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan menelaah penerapan aturan ikhtilath baik secara normatif maupun faktual di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagaimana dikemukakan oleh Peter

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (n.d.).

<sup>4</sup> Putri Najah Nabila, "Analisis Hukum Ikhtilath Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): 61–80.

<sup>5</sup> Rahmad Romadhon, S Syamsuddin, and B Baihaqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Sejahtera Utam Solo)," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 03, no. 2 (2023): 41–54, <https://doi.org/10.54090/hukmu.242>.

<sup>6</sup> Adinda Putri Arifianing Kasih, "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)," 2019.

Mahmud Marzuki <sup>7</sup>. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Statuta UIN Ar-Raniry, Kode Etik Mahasiswa, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai kerangka normatif yang melatarbelakangi pengaturan ikhtilath. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan penerapan aturan dan pembinaan perilaku dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Penelitian yuridis empiris ini menitikberatkan pada analisis hukum dalam kenyataan (*law in action*), tidak hanya pada ketentuan tertulis (*law in the book*), tetapi juga pada pelaksanaannya dalam praktik kehidupan akademik. Data primer diperoleh melalui wawancara serta melalui kuesioner kepada mahasiswa. Adapun data sekunder diperoleh dari regulasi, dokumen resmi kampus, dan literatur ilmiah yang relevan.

Dalam menganalisis penerapan aturan ikhtilath bagi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai landasan konseptual. Friedman menyatakan bahwa bekerjanya suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) <sup>8</sup>. Struktur hukum merujuk pada institusi dan aparat yang berwenang dalam menjalankan serta menegakkan aturan, termasuk lembaga dan organ yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan. Substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan norma, aturan, dan produk hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu sistem hukum. Adapun budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, kesadaran, serta pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Teori ini dipilih untuk menjelaskan bahwa efektivitas penerapan aturan ikhtilath di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal yang mengatur etika dan disiplin mahasiswa, tetapi juga oleh peran institusi kampus sebagai struktur pelaksana serta tingkat kesadaran dan kepatuhan mahasiswa sebagai bagian dari budaya hukum akademik. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aturan ikhtilath bagi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam praktik kehidupan kampus.

## B. Bentuk Perilaku Ikhtilath yang Terjadi UIN Ar-Raniry

Secara etimologis, istilah *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang berarti berbuat atau memotong <sup>9</sup>. Menurut Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, *jarimah* diartikan sebagai segala larangan syariat yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* <sup>10</sup>. Dalam hukum positif, *jarimah* disepadankan dengan tindak pidana atau delik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, bahwa *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam dan dikenai sanksi '*uqubat hudud* dan/atau *ta'zir*' <sup>11</sup>. Salah satu bentuknya ialah *jarimah ikhtilath*, yang secara etimologis berasal dari kata *khalata* berarti bercampur atau berbaur <sup>12</sup>. Abu Ismail Al-

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

<sup>8</sup> Danang Wahyu Muhammad Izzy Al Kautsar, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Pertama (Kencana, 2021).

<sup>10</sup> Abdul Qadir Audah, *Kitab Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, 1960.

<sup>11</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (n.d.).

<sup>12</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Atsari menjelaskan *ikhtilath* sebagai percampuran yang membangkitkan syahwat dan membuka peluang zina<sup>13</sup>, sedangkan Djamaluddin menyebutnya sebagai interaksi antara laki-laki dan perempuan berupa saling memandang, bersentuhan, atau berjabat tangan<sup>14</sup>. Adapun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 24 mendefinisikan *jarimah ikhtilath* sebagai perbuatan bermesraan seperti bercumbu, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan bukan suami istri dengan kerelaan kedua pihak<sup>15</sup>.

Menurut Asep Saepuddin Jahan, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur utama. Pertama, unsur formil, yakni adanya aturan hukum yang secara tegas melarang suatu perbuatan dan menetapkan ancaman pidana, yang mencerminkan asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas. Kedua, unsur materiil, yaitu adanya tindakan nyata yang menimbulkan akibat hukum dan dapat dibuktikan secara yuridis, baik berupa perbuatan aktif maupun kelalaian yang disengaja. Ketiga, unsur moral, yakni pelaku merupakan individu yang cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya<sup>16</sup>. Sejalan dengan itu, dalam hukum Islam, unsur *jarimah ikhtilath* juga terdiri atas tiga bagian, yaitu unsur formal (*rukun syar'i*), unsur materiil (*rukun maddi*), dan unsur moral (*rukun adabi*)<sup>17</sup>. Ketiganya menegaskan bahwa perbuatan *ikhtilath* baru dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila terdapat dasar hukum yang jelas, tindakan nyata yang melanggar syariat, serta pelaku yang cakap hukum dan bertanggung jawab. Kerangka unsur ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah perilaku mahasiswa telah memenuhi kualifikasi *jarimah ikhtilath* atau hanya merupakan pelanggaran etika dan administratif kampus.

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, penting untuk melihat bagaimana *ikhtilath* dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam praktik kehidupan kampus, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak seluruh bentuk interaksi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dipahami secara seragam sebagai perbuatan *ikhtilath*. Bentuk perilaku yang kerap dijumpai antara lain duduk berduaan di area publik kampus, interaksi intens dalam kegiatan organisasi, serta berboncengan menggunakan sepeda motor.<sup>18</sup> Sebagian mahasiswa memandang perilaku tersebut sebagai aktivitas yang wajar dan fungsional, sehingga tidak dipersepsikan sebagai perbuatan bermuatan *ikhtilath*. Secara normatif, perilaku-perilaku tersebut belum memenuhi unsur *jarimah ikhtilath* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, karena tidak disertai unsur bermesraan. Namun demikian, perilaku tersebut tetap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan melanggar ketentuan Kode Etik Mahasiswa UIN Ar-Raniry. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pelanggaran yang bersifat etik dan administratif tersebut tergolong dalam jumlah yang relatif terbatas dan tidak bersifat masif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan aturan *ikhtilath* di UIN Ar-Raniry dilaksanakan secara objektif dan proporsional,

<sup>13</sup> Afrizal, "Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 1–15.

<sup>14</sup> Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: JAL Publishing, 2011).

<sup>15</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

<sup>16</sup> Asep saepuddin Jahan, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*.

<sup>18</sup> Peneliti, *Observasi Lapangan di UIN Ar-Raniry* (Banda Aceh, 20-27 Mei 2025).

dengan pembedaan yang jelas antara pelanggaran etika mahasiswa dan perbuatan yang telah memenuhi unsur jarimah ikhtilath.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberfungsian suatu aturan hukum ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum . Dalam konteks penerapan aturan ikhtilath di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur substansi hukum dan struktur hukum pada dasarnya telah terpenuhi secara memadai. Substansi hukum tercermin dari keberadaan Statuta UIN Ar-Raniry, Kode Etik Mahasiswa, serta regulasi pendukung yang secara normatif mengatur kewajiban mahasiswa menjunjung ajaran Islam dan larangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Sementara itu, struktur hukum tercermin dari keberadaan organ kelembagaan kampus seperti Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, pimpinan fakultas, Komisi Etik, serta satuan pengamanan kampus yang memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran mahasiswa. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan aturan ikhtilath masih menghadapi tantangan pada aspek budaya hukum. Budaya hukum mahasiswa belum sepenuhnya terbentuk secara kuat, yang tercermin dari perbedaan persepsi mahasiswa dalam memaknai batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Beberapa bentuk perilaku, seperti duduk berduaan di ruang publik kampus atau berboncengan sepeda motor, oleh sebagian mahasiswa dipandang sebagai aktivitas wajar dan fungsional, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran serius, meskipun secara etis bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ketentuan Kode Etik Mahasiswa sehingga bisa mendekati perbuatan ikhtilath. Pemahaman menyeluruh terhadap ketiga komponen tersebut memungkinkan terwujudnya sistem hukum kampus yang adaptif, responsif terhadap dinamika sosial mahasiswa, serta berorientasi pada keadilan dan keteraturan bersama <sup>19</sup>.

### C. Penerapan Aturan Ikhtilath bagi Mahasiswa UIN Ar-Raniry

Secara normatif, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan ikhtilath dalam satu ketentuan khusus yang menyebutkan istilah tersebut secara langsung. Namun demikian, pengaturan mengenai batasan perilaku dan interaksi mahasiswa tetap dapat ditelusuri melalui kerangka ketentuan internal kampus yang bersifat umum dan normatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian terhadap perilaku mahasiswa dilakukan melalui pendekatan etik dan administratif yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Landasan normatif tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh <sup>20</sup>, yang menegaskan bahwa setiap sivitas akademika wajib melaksanakan kode etik kampus. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi universitas dalam menetapkan aturan turunan yang mengatur etika dan disiplin warga kampus, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari upaya pembinaan kehidupan akademik yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Implementasi lebih lanjut dari ketentuan statuta tersebut diwujudkan melalui Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda

<sup>19</sup> Tsaniya Salma azzahra Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrial, Shira Carmela Permadi, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Pertimbangan Moral Dan Hukum," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry.

Aceh Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa<sup>21</sup>. Dalam Pasal 2 kode etik tersebut ditegaskan bahwa mahasiswa berkewajiban menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Rumusan norma ini bersifat umum, namun secara substantif mengikat seluruh perilaku mahasiswa, termasuk dalam aspek interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut, Pasal 13 huruf aa Keputusan Rektor tersebut mengklasifikasikan perbuatan pidana atau tindakan yang membantu terjadinya perbuatan pidana sebagai pelanggaran berat. Ketentuan ini memiliki implikasi penting dalam konteks hukum yang berlaku di Aceh, mengingat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat<sup>22</sup> secara tegas mengkualifikasikan ikhtilath sebagai salah satu bentuk jarimah yang memiliki konsekuensi hukum pidana yang sah secara yuridis. Dengan demikian, meskipun larangan ikhtilath tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan internal UIN Ar-Raniry, secara implisit kampus telah menetapkan batasan perilaku mahasiswa melalui kewajiban menjunjung ajaran Islam serta larangan melakukan perbuatan pidana. Dalam kerangka ini, pelanggaran terhadap ketentuan ikhtilath dapat diposisikan sebagai pelanggaran etika dan disiplin mahasiswa yang penanganannya dilakukan melalui mekanisme kode etik, tanpa menjadikan kampus sebagai institusi penegak hukum pidana. Pendekatan tersebut menegaskan peran UIN Ar-Raniry sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan pembinaan dan pencegahan, sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Berdasarkan sistem kelembagaan tersebut, UIN Ar-Raniry menerapkan berbagai langkah preventif yang berorientasi pada pembinaan dan pencegahan dini terhadap pelanggaran ikhtilath. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kampus dalam mencegah pelanggaran jarimah ikhtilath di UIN Ar-Raniry mencakup berbagai aspek regulatif, edukatif, dan keteladanan moral. Berdasarkan hasil wawancara, fakultas menegaskan bahwa pencegahan dimulai dari perumusan dan sosialisasi aturan tegas tentang larangan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bukan mahram melalui kegiatan orientasi, seminar, dan media kampus. Keteladanan dosen, tenaga pendidik, dan pimpinan juga menjadi instrumen penting karena perilaku mereka mencerminkan komitmen syariat institusi. Selain itu, peningkatan kesadaran moral dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan aktif oleh pimpinan serta penyebaran kode etik dalam bentuk pamflet dan brosur.<sup>23</sup> Wakil Rektor III menambahkan bahwa nilai-nilai Islami ditanamkan sejak kegiatan PBAK melalui ikrar kepatuhan, penyampaian edukasi keislaman di awal perkuliahan, serta pemasangan imbauan berpakaian syar'i dan larangan kegiatan malam hari. Dalam kegiatan luar kampus seperti KPM, mahasiswa dilarang berboncengan antar lawan jenis. Seluruh langkah tersebut menunjukkan komitmen kampus dalam membangun budaya akademik yang religius dan sesuai nilai syariat Islam.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2019 tentang kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>22</sup> Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc, Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi, di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 16 September 2025.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, di Rumah Jurnal, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 15 Oktober 2025.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pembinaan tersebut, kampus juga menegakkan sanksi dan mekanisme penanganan pelanggaran secara terstruktur melalui Kode Etik Mahasiswa dan SOP Fakultas. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran jarimah ikhtilath di UIN Ar-Raniry diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa, yang membagi pelanggaran menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran ringan meliputi tindakan yang tidak sesuai dengan tata krama dan etika kampus seperti berpakaian tidak sopan, berbicara kasar, atau mengabaikan peraturan akademik ringan, dengan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, dan pembinaan moral. Pelanggaran sedang mencakup perilaku yang mengganggu ketertiban dan nama baik kampus, seperti pelanggaran norma agama atau kesuilaan, dengan sanksi berupa peringatan keras, skorsing, pembinaan intensif, dan penundaan hak-hak akademik. Sementara itu, pelanggaran berat seperti jarimah ikhtilath, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan asusila dikenai sanksi skorsing panjang, pemberhentian tetap, atau pencabutan hak kemahasiswaan setelah melalui pemeriksaan dan sidang etik oleh Komisi Etik Fakultas serta pengesahan oleh Dekan atau Rektor sebagai bentuk pembinaan yang bersifat represif dan edukatif<sup>25</sup>.

Penanganan pelanggaran dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry. Proses dimulai dari pelaporan dugaan pelanggaran oleh mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan, dilanjutkan dengan pencatatan dan verifikasi oleh Komisi Etik. Jika laporan dinilai layak, dilakukan sidang etik yang menghadirkan pelapor, terlapor, dan saksi untuk pemeriksaan bukti serta penentuan tingkat kesalahan. Setelah sidang, Komisi Etik menyusun rekomendasi sanksi yang disahkan oleh Dekan dan disampaikan secara tertulis kepada mahasiswa. Mahasiswa diberi hak banding satu kali sebelum keputusan final, dan seluruh berkas kasus diarsipkan secara rahasia sebagai bahan evaluasi.<sup>26</sup> Sistem ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kampus bukan semata menghukum, tetapi menjadi instrumen pembinaan moral dan peneguhan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan akademik. Dengan demikian, keseluruhan sistem penegakan hukum, mulai dari landasan normatif, upaya preventif, hingga mekanisme sanksi, menunjukkan bahwa UIN Ar-Raniry memiliki struktur pengawasan dan pembinaan yang terpadu dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam di lingkungan akademik. Dengan demikian, seluruh mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan ikhtilath di UIN Ar-Raniry dilaksanakan melalui pendekatan etik dan administratif.

#### D. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Aturan Ikhtilath di UIN Ar-Raniry

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan aturan ikhtilath bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu maupun lingkungan sosial. Faktor utama yang menonjol adalah rendahnya kesadaran moral dan etika di kalangan mahasiswa, di mana sebagian masih kurang memahami batasan pergaulan Islami sebagaimana diatur dalam kode etik universitas. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh belum optimalnya penerapan aturan dan pengawasan, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak selalu disertai

<sup>25</sup> Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2019 tentang kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc, Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi, di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 16 September 2025.

sanksi atau tindak lanjut yang tegas.<sup>27</sup> Faktor penyebab juga dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya kepedulian sivitas akademika dalam memberikan peringatan ketika terjadi interaksi yang melampaui norma syariat, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh budaya permisif, pola asuh keluarga yang longgar, serta lingkungan sosial dan pergaulan yang terbuka.<sup>28</sup> Keseluruhan faktor tersebut secara bersamaan membentuk kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku ikhtilath di lingkungan akademik, sehingga diperlukan upaya penguatan moral, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan agar kehidupan kampus tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Selain faktor internal dan eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil kuesioner menunjukkan adanya faktor lain yang turut memengaruhi penerapan aturan ikhtilath bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap ketentuan hukum dan etika kampus. Sebagian responden belum mengetahui bahwa ikhtilath termasuk jarimah dalam Qanun Jinayat, serta tidak menyadari bahwa UIN Ar-Raniry memiliki Kode Etik Mahasiswa yang mengatur batasan pergaulan Islami. Selain itu, terdapat mahasiswa yang belum memahami perilaku yang dapat dikategorikan sebagai ikhtilath, sehingga interaksi tertentu dianggap wajar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan sosialisasi mengenai aturan syariat perlu lebih diperkuat di lingkungan kampus sebagai bagian dari upaya preventif dalam menekan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

**Tabel 1: Faktor Tambahan yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Jarimah Ikhtilath di UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

No	Faktor Lain Yang ditemukan	Presentase Responden	Keterangan
1	Tidak mengetahui bahwa UIN Ar-Raniry memiliki Kode Etik Mahasiswa	8%	Menunjukkan perlunya peningkatan informasi dan sosialisasi kepada mahasiswa
2	Kurangnya pemahaman bahwa ikhtilath termasuk jarimah dalam Qanun Jinayat	12%	Menggambarkan pentingnya penguatan edukasi hukum dan nilai-nilai syariat
3	Tidak memahami batasan perilaku yang termasuk ikhtilath	5%	Menandakan perlunya pembinaan etika pergaulan secara berkelanjutan di lingkungan kampus

*Sumber : Data kuesioner penelitian, 2025*

<sup>27</sup> Wawancara dengan Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc, Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi, di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 16 September 2025.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Dr. Analiansyah, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 16 September 2025.

Selain faktor-faktor individual dan sosial tersebut, hasil wawancara dengan pihak keamanan kampus menunjukkan bahwa penerapan aturan ikhtilath di lingkungan UIN Ar-Raniry juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, khususnya terkait belum adanya regulasi internal yang secara spesifik mengatur mekanisme dan kewenangan pengawasan.<sup>29</sup> Meskipun Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa telah membentuk Komisi Etik sebagai lembaga penanganan pelanggaran, fungsi lembaga ini lebih berorientasi pada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi setelah pelanggaran terjadi, bukan pada pengawasan preventif di lapangan. Di sisi lain, satuan pengamanan kampus memiliki peran menjaga ketertiban umum, namun hingga saat ini belum terdapat aturan tertulis yang secara tegas menetapkan kewenangan, batas tugas, dan prosedur pengawasan terhadap potensi pelanggaran ikhtilath. Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut menimbulkan ketidakpastian tanggung jawab antar unit, sehingga pengawasan terhadap perilaku mahasiswa cenderung dipahami sebagai tanggung jawab bersama tanpa koordinasi yang terstruktur. Akibatnya, implementasi aturan ikhtilath belum berjalan secara optimal, karena perangkat normatif yang tersedia tidak diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang sistematis dan terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan penerapan aturan ikhtilath tidak hanya memerlukan peningkatan kesadaran mahasiswa, tetapi juga pembentahan regulasi internal yang secara eksplisit mengatur kewenangan, prosedur, dan pelaksana pengawasan di lingkungan kampus.

Kemudian, rendahnya kesadaran hukum mahasiswa juga menjadi faktor penting yang memengaruhi penerapan aturan ikhtilath di lingkungan UIN Ar-Raniry. Kesadaran hukum pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengakuan terhadap hukum sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memaknai ketentuan kode etik dan norma syariat sebagai batas etik yang harus dipatuhi secara sukarela, melainkan masih memandangnya sebatas aturan formal yang dapat dinegosiasikan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Ewick dan Silbey yang menegaskan bahwa kesadaran hukum berkaitan erat dengan cara individu menafsirkan dan mempraktikkan hukum dalam tindakan nyata, sehingga hukum hadir sebagai realitas sosial, bukan sekadar teks normatif. Rendahnya kesadaran hukum mahasiswa tercermin dari masih adanya anggapan bahwa interaksi tertentu, seperti duduk berduaan atau berboncengan dengan lawan jenis, dipahami sebagai perilaku wajar dan tidak bermasalah, meskipun secara etika kampus dibilang melanggar nilai-nilai ajaran Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa berada pada bentuk *legal consciousness against the law*, yakni kesadaran yang muncul dalam bentuk pengabaian atau pelanggaran terhadap norma yang berlaku<sup>30</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh empat unsur utama, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap isi hukum, sikap positif terhadap hukum, serta pola perilaku yang sesuai dengan ketentuan<sup>31</sup>. Ketidakpenuhannya salah satu unsur tersebut akan berdampak pada lemahnya budaya

<sup>29</sup> Wawancara dengan Nizam Israq S.Pd.I, Komandan Satuan Pengaman (Satpam), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 9 September 2025.

<sup>30</sup> Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 86–96.

<sup>31</sup> Dian Hardian Silalahi Azmiaty Zuliah, Adi Putra, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

hukum dan berpengaruh langsung terhadap efektivitas penerapan aturan. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya berdampak pada munculnya perilaku yang melanggar kode etik, tetapi juga memengaruhi optimalisasi penerapan aturan ikhtilath secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan penerapan aturan ikhtilath di UIN Ar-Raniry tidak cukup hanya melalui penyediaan regulasi dan struktur kelembagaan, melainkan perlu diimbangi dengan upaya sistematis dalam membangun kesadaran hukum mahasiswa melalui edukasi berkelanjutan, internalisasi nilai-nilai syariat, serta pembinaan moral yang konsisten sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum kampus yang religius dan bertanggung jawab.

## E. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ikhtilath bagi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tidak diatur secara eksplisit dalam satu regulasi khusus, namun terintegrasi dalam ketentuan internal kampus melalui Statuta UIN Ar-Raniry dan Kode Etik Mahasiswa yang menekankan kewajiban menjunjung tinggi ajaran Islam serta larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai syariat. Penerapan aturan tersebut dalam praktik kehidupan kampus lebih menitikberatkan pada pendekatan preventif dan administratif melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, serta mekanisme sidang etik, yang dilaksanakan oleh struktur kelembagaan kampus seperti Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, fakultas, dan satuan pengamanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian bentuk interaksi mahasiswa belum memenuhi unsur jarimah ikhtilath menurut Qanun Jinayat, namun tetap dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, sehingga penanganannya berada dalam ranah etik dan administratif. Adapun faktor yang memengaruhi penerapan aturan ikhtilath meliputi rendahnya kesadaran hukum mahasiswa, pengaruh lingkungan sosial yang permisif, keterbatasan pemahaman terhadap batasan perilaku Islami, serta belum optimalnya pengaturan kewenangan pengawasan secara spesifik. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan bahwa substansi dan struktur hukum di lingkungan kampus telah tersedia secara memadai, namun aspek budaya hukum masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai hukum dan etika Islam secara berkelanjutan, penguatan kesadaran hukum mahasiswa, serta penyempurnaan regulasi internal yang mengatur mekanisme pengawasan secara lebih terstruktur guna mendukung efektivitas penerapan aturan ikhtilath di lingkungan perguruan tinggi Islam.

## References

- Adinda Putri Arifianing Kasih. "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara," 2019.
- Afrizal. "Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 1–15.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, Tsaniya Salma azzahra. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25.

Asep saepuddin Jahan. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Audah, Abdul Qadir. *Kitab Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, 1960.

Azmiaty Zuliah, Adi Putra, Dian Hardian Silalahi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

Djamaludin Arra'uf bin Dahlan. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publising, 2011.

Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2019 tentang kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (n.d.).

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Pertama. Kencana, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry (n.d.).

Putri Najah Nabila. "Analisis Hukum Ikhtilath Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): 61–80.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (n.d.).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (n.d.).

Rahma Marsinah. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 86–96.

Romadhon, Rahmad, S Syamsuddin, and B Baihaqi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Sejahtera Utam Solo)." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 03, no. 2 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.54090/hukmu.242>.

## Interview

Wawancara dengan Nizam Israq S.Pd.I, Komandan Satuan Pengaman (Satpam), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 9 September 2025.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Wawancara dengan Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc, Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi, di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 16 September 2025.

Wawancara dengan Dr. Analiasyah, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 16 September 2025.

Wawancara dengan Prof. Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I, Wakil Rektor III Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, di Rumah Jurnal, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 15 Oktober 2025.

### **Regulation**

*Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.* n.d.

*Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta UIN Ar-Raniry.* n.d.

*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.* n.d.